

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

1.1.1 Pajak

1.1.1.1 *Pengertian Pajak*

Dalam Undang-undang No 28 tahun 2007 pasal 1 tentang perpajakan bahwa pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam jurnal Assa (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

1.1.1.2 *Fungsi Pajak*

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan apartur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga

2.1.1.4 Hambatan Pajak

Ada beberapa hambatan yang terjadi saat pemungutan pajak, dan dikelompokkan menjadi dua:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat

- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak)

2.1.2 Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau menanamkan. Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan berpengetahuan banyak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi (Surat Pemberitahuan) SPT secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, Wahyudi & Mildawati (2020)

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Nurmantu dalam jurnal Wahyudi & Mildawati (2020) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban

perpajakan dan hak perpajakannya. Wajib pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu

Safri Nurmantu dalam jurnal Meikhati & Kasetyaningsih (2019) menjelaskan ada dua kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh wajib pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan UU perpajakan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana berlaku pada semua bentuk jenis pajak, dengan kurun waktu 2 tahun terakhir
- b. wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
- c. tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar
- d. Laporan keuangan Wajib Pajak dalam waktu dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak

terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus dengan long form report

e. Berdasarkan pasal 28 UU KUP Wajib pajak telah melakukan pembukuan dengan kurun waktu dua tahun terakhir pada masa pajak

Selain itu, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sesuai PMK Nomor 192/PMK.03/2007 pasal 1 sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau Lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Irianto dalam jurnal Maulida (2018) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat 3 bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena

memahami bahwa penundanaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara

- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap negara. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak, dan mentaati ketentuan perpajakan

2.1.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Nurizzaman (2020) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang biasa disingkat UMKM mempunyai definisi sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih

dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

2.1.6 Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Rahmadhani (2020) pada tanggal 1 Juli 2018 Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018. Peraturan ini merubah tarif dari semula sebesar 1% diturunkan menjadi 0,5%. Peraturan ini mengatur tentang pengenaan pajak yang bersifat final bagi UMKM. Ketentuan dari peraturan bersifat operasional, wajib pajak dapat memilih ingin dikenai tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 atau dengan tarif normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pengenaan tarif ini ditujukan untuk wajib pajak yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto yang termasuk dalam peraturan ini adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan atau potongan lainnya yang sejenis. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak apabila ingin menggunakan fasilitas penerunan tarif ini, diantaranya adalah:

1. Peredaran bruto atau omset tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah dalam 1 (satu) tahun kalender

2. mengajukan ke kantor pajak terdaftar untuk dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
3. Terdapat jangka waktu pengenaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak yang menikmati fasilitas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
4. Peredaran bruto dihitung dari omset atau peredaran bruto suami istri
5. Wajib Pajak Orang Pribadi dan yang berbentuk CV, Firma serta koperasi yang menyediakan jasa berkenaan dengan pekerjaan bebas tidak bisa menikmati fasilitas dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Tujuan Penelitian	Sample	Variable	Metode Penelitian	Hasil
1.	Alfiatul Maulida Tahun 2018 (vol 1 No 2)	KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) PASCA PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar antusia pelaku UMKM di Kawasan Kecamatan Kotagede patuh membayar pajak setelah diterbitkannya Peraturan	Sample yang diambil sebanyak 5 UMKM dalam bidang olah pangan, fashion, konveksi, jasa digital, dan catering	Variabel bebas (independen) yaitu Kepatuhan Pajak Variabel terikat (dependen) yaitu Pelaku UMKM yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Metode yang dgunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka

		KOTAGEDE YOGYAKARTA	Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018				
2.	Kurnia Wahyudi Tahun 2020 (vol 9 No 2)		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan PP No.23 tahun 2018	Sample didapatkan dari 5 UKM yakni Garpu Kue, Sari Buah, Beauty ILUY Facial, Ciendira, dan Aster 86	Variabel bebas (independen) yaitu Kepatuhan Pajak Variabel terikat (dependen) yaitu Pelaku UMKM	Metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah, hal ini diketahui dari 3 faktor meliputi kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sosialisasi pajak
3.	Cokorda Krisna Yudha, Cok Istri Ratna Sari Dewi Tahun 2020 (vol 30 No 4)	KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA ATURAN PP NO 23 TAHUN 2018 pada UMKM EKOWISATA	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pasca aturan PP No 23 tahun	Sample yang didapatkan dari semua pelaku UMKM di Desa Singapadu Kaler	Variabel bebas (independen) yaitu Kepatuhan Pajak Variabel terikat (dependen) yaitu Pelaku UMKM	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan angka kepatuhan wajib pajak pasca aturan PP No 23 Tahun 2018 pada pelaku

		DESA SINGAPADU	2018 pada pelaku UMKM Ekowisata di Desa Singapadu Kaler dan Singapadu Tengah	dan Singapadu Tengah	Ekowisata Desa Singapadu		UMKM di desa Singapadu mencapai angka 85 persen. Kurangnya sosialisasi secara langsung dari pihak KPP Pratama Gianyar juga menjadi temuan dalam penelitian ini, sehingga pengetahuan tentang aturan PP No 23 tahun 2018 belum banyak diketahui oleh pelaku usaha di desa tersebut
4.	Grenda Listania Ade Saputri	PENGARUH PERSEPSI WAJIB	Tujuan penelitian ini adalah untuk	Sampel diambil dari semua	Variable terikat (dependen) yaitu	Metode yang digunakan	Hasil penelitian meneunjukkan bahwa

	tahun 2019 (Vol 8 No 9)	PAJAK TENTANG PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya)	untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Surabaya.	anggota populasi yang berjumlah 98 responden	kepatuhan wajib pajak UMKM Variable Bebas (Independen) yaitu kepatuhan Pajak, pemahaman dan sanksi perpajakan	menggunakan metode kuantitatif	persepsi wajib pajak tentang PP No. Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap penerapan PP No. Tahun 2018 pasti akan menerima keputusan tersebut, sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut juga positif
5.	Raais Nurizzaman, Amalia Kusuma	ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN	Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan	Sample didapatkan dari pelaku UMKM di	Variable Bebas (Independen) yaitu kepatuhan	Metode yang dilakukan dengan menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM di Kota

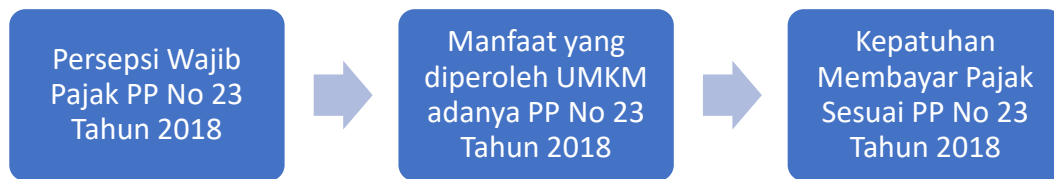
	Wardhani , Noor Sfaifudin tahun 2020 (Vol 6 No 2)	PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA: STUDI PADA KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN	tingkat pemahaman UMKM di Kota Banjarbaru terhadap peraturan perpajakan, untuk mengeksplorasi rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, untuk menganalisis keefektivan kebijakan pemerintah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,	bidang fashion, property, peternakan, kuliner, mebel, jasa, dan perdagangan	perpajakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Variable terikat (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak	pendekatan kualitatif deskriptif	Banjarbaru cukup baik dalam memahami peraturan perpajakan tentang peraturan No 23 Tahun 2018. Potensi kepatuhan UMKM di Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan dalam membayar pajak masih rendah. Efektivitas PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Banjarbaru belum bisa dikatakan efektif karena belum ada peningkatan wajib pajak UMKM yang signifikan
--	---	--	--	---	--	----------------------------------	---

			untuk menganalisis peran apa saja yang telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak				
--	--	--	---	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemikiran ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya.

Gambar 2.1 Model Konsep



Berdasarkan kerangka pemecahan masalah dengan model konsep tersebut, maka dapat dilakukan penelitian yaitu menganalisis persepsi wajib pajak UMKM mengenai Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 kemudian manfaat apa saja yang diperoleh dengan adanya Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 dan dengan manfaat yang diperoleh maka dilakukan analisis kepatuhan membayar pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018